

2021

**STANDAR SPMI
BUKU 1**

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Lembaga Penjaminan Mutu

Universitas Sari Mulia

Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin

Telp. 0511-3268105 Fax. 0511-3270134

Website: www.unism.ac.id

Tim Penyusun

Tim Penyusun Dokumen Standar SPMI Universitas Sari Mulia – Buku 1. Standar Kompetensi Lulusan bertugas berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sari Mulia Nomor 019/SK/KEP/UNISM/XI/2020 dengan susunan sebagai berikut:

Penanggung Jawab:

Rektor Universitas Sari Mulia

Ketua Tim:

Anggrita Sari, S.Si.T., M.Kes

Anggota:

1. Desilestia Dwi Salmarini, SST., M.Kes
2. Winda Ayu Fazraningtyas, S.Kep., Ns., MSN
3. Dini Rahmayani, S.Kep., Ns., MPH
4. Dr. Dede Mahdiyah, M.Si
5. M. Fajriannor TM., SKM., M.Kes
6. Yeni Widada, SH., MM
7. Linda Kusumawati, S.AB., M.Kes
8. Elvine Ivana Kabuhung, SST., M.Kes
9. Selfana Lady Rosadi, SST
10. Fenny Violida, SE

Kata Pengantar

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi di Indonesia diatur pada Pasal 52 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang selanjutnya dijabarkan dengan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMI) yang wajib menjadi dasar dalam implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan di Universitas Sari Mulia (UNISM) Banjarmasin. Menurut Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 yang dimaksud dengan Sistem penjaminan mutu adalah kegiatan sistematis untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Di level perguruan tinggi, penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholder memperoleh kepuasan.

Perguruan tinggi memiliki keleluasaan mengatur pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan mengacu pada peraturan yang ada. Standar SPMI yang ditetapkan di UNISM digunakan sebagai dasar acuan dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi, memacu UNISM dalam meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan yang bermutu dan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi serta akuntabilitas public dalam penyelenggaraan tugas pokoknya, dan sebagai tolak ukur kompetensi atau kualitas yang dituntut dari lulusan Universitas Sari Mulia, yang dapat diukur dan dapat diuraikan menjadi parameter dan indicator.

Banjarmasin, Februari 2021
Ketua Lembaga Penjaminan Mutu,



Desilestia Dwi Salmarini, SST., M.Kes
NIK. 1166012011037

Daftar Isi

| | |
|--|-----|
| Halaman Judul | i |
| Tim Penyusun | ii |
| Kata Pengantar | iii |
| Daftar Isi | iv |
| Lembar Pengesahan | vi |
| Surat Keputusan | vii |
| Standar Kompetensi Lulusan | 1 |
| 1. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai UNISM | 1 |
| 2. Rasional Standar Kompetensi Lulusan..... | 2 |
| 3. Subjek/ Pihak yang Wajib Memenuhi Standar Kompetensi Lulusan..... | 3 |
| 4. Definisi Istilah dalam Dokumen Standar Kompetensi Lulusan | 5 |
| 5. Pernyataan Isi Standar Kompetensi Lulusan | 6 |
| 6. Ketercapaian Indikator Kinerja Standar Kompetensi Lulusan | 8 |
| 7. Strategi Pencapaian Standar Kompetensi Lulusan | 18 |
| 8. Dokumen Terkait | 22 |
| 9. Referensi | 23 |

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

UNIVERSITAS SARI MULIA

TAHUN 2021



UNIVERSITAS SARI MULIA
Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin
Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134
Website: www.unism.ac.id






Kode : DS.01.A/LPM-UNISM/II/2021

Tanggal : 24 Februari 2021

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Revisi : 01

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

| Proses | Penanggungjawab | | Tanda Tangan | Tanggal |
|--------------|---|--|---|---------------------|
| | Nama | Jabatan | | |
| Perumusan | Anggrita Sari, S.Si.T., M.Pd., M.Kes | Ketua Tim Ad Hoc |  | 18 Januari 2021 |
| Pemeriksaan | dr.H.R Soedarto WW, Sp.OG | Rektor |  | 05 Februari 2021 |
| Persetujuan | R. Hariadi Widodo, S.Ked., MPH | Ketua Senat Akademik |  | 16 Februari 2021 |
| Penetapan | Dr. Hj. RR. Dwi Sogi Sri Redjeki, SKG., M.Pd | Ketua Yayasan Indah Banjarmasin |  | 24 Februari 2021 |
| Pengendalian | Desilestia Dwi Salmarini, SST., M.Kes | Ketua Lembaga Penjaminan Mutu |  | 25 Februari 2021 |



YAYASAN INDAH BANJARMASIN

SK. Menkumham Nomor : AHU-09828.50.10.2014

Jl. Pramuka No. 2 Km. 6 Rt. 7 Kelurahan Pemurus Luar Banjarmasin Kal-Sel.
Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134, Email : yayasan.indahbjm@gmail.com

**PERATURAN PENGURUS
YAYASAN INDAH BANJARMASIN
NOMOR 3 TAHUN 2021
Tentang
STANDAR SPMI
UNIVERSITAS SARI MULIA**

PENGURUS YAYASAN INDAH BANJARMASIN

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas perlu adanya suatu Standar Mutu Universitas Sari Mulia;
2. Bahwa dalam Standar SPMI Universitas Sari Mulia tercantum Standar mutu yang mencakup Standar Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat, dan Standar Kelembagaan;
3. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu perlu menetapkan Peraturan Yayasan Indah Banjarmasin tentang Standar SPMI Universitas Sari Mulia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

6. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Statuta Universitas Sari Mulia

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN PENGURUS YAYASAN INDAH BANJARMASIN TENTANG STANDAR SPMI UNIVERSITAS SARI MULIA
- Pertama : Mengesahkan Standar SPMI Universitas Sari Mulia
- Kedua : Bahwa Standar SPMI Universitas Sari Mulia merupakan pernyataan standar sebagai acuan penyusunan rencana pelaksanaan dan evaluasi kegiatan akademik dan non akademik di lingkungan Universitas Sari Mulia.
- Ketiga : Standar SPMI Universitas Sari Mulia seperti tercantuk dalam buku Standar SPMI ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan surat Keputusan ini.
- Keempat : Jika di kemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka keputusan ini dapat ditinjau kembali.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada tanggal : 24 Februari 2021
Yayasan Indah Banjarmasin
Ketua,



Dr. Hj. RR. Dwi Sogi Sri Redjeki, SKG., MPd

| | | |
|---|--|----------------------------------|
|  | UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id | Kode : DS.01.A/LPM-UNISM/II/2021 |
| | STANDAR KOMPETENSI LULUSAN | Tanggal : 24 Februari 2021 |
| | | Revisi : 01 |

| | |
|---|--|
| 1. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai UNISM | <p>1.1 Visi</p> <p>Menjadi universitas terkemuka dalam mengembangkan nilai potensi kekayaan lokal untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter unggul dan berdaya saing di tingkat wilayah, nasional, dan internasional Tahun 2030.</p> <p>1.2 Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan secara profesional dan berkesinambungan melalui pendekatan pendidikan lintas profesi. 2. Meningkatkan kualitas dan mengembangkan penelitian budaya dan kekayaan hayati lokal. 3. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat melalui pendekatan kerjasama lintas profesi. 4. Menjalin kemitraan yang intensif untuk menunjang terwujudnya penyelenggaraan Tri Dharma perguruan tinggi dan luaran yang unggul. <p>1.3 Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terselenggaranya pendidikan yang menghasilkan lulusan yang profesional, berdaya saing, dan berkarakter unggul. 2. Terwujudnya pengembangan IPTEKS melalui kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menciptakan produk inovasi dan entrepreneur. 3. Terjalannya kemitraan yang strategis dengan instansi dalam dan luar negeri untuk menunjang pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi dan membuka peluang kerja bagi alumni. 4. Terciptanya Sumber Daya Manusia yang produktif dan unggul untuk |
|---|--|

| | | |
|---|--|----------------------------------|
|  | UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id | Kode : DS.01.A/LPM-UNISM/II/2021 |
| | STANDAR KOMPETENSI LULUSAN | Tanggal : 24 Februari 2021 |
| | | Revisi : 01 |

| | |
|--|--|
| | <p>menguatkan tata kelola dalam upaya memberikan respon pada perubahan global.</p> <p>1.4 Nilai</p> <p>Tata nilai yang dipegang teguh oleh UNISM sebagai pedoman untuk menopang, mengembangkan, dan memajukan UNISM adalah <i>The Golden Rules</i> yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Kinship</i> yaitu dasar dari membangun sebuah pondasi yang kokoh, didasari dengan rasa memiliki, rasa kepedulian satu sama lain, rasa menyayangi dengan penuh kasih, dan loyalitas yang kekal untuk UNISM, sehingga sebagai dasar untuk terus membangun dan memajukan UNISM. 2. <i>Togetherness</i> yaitu bentuk kerjasama, gotong royong, dan saling menghargai dengan prinsip: ringan sama dijinjing, berat sama dipikul sehingga semua dilakukan, saling dukung, dan saling bantu satu sama lain. 3. <i>Sharing</i> yaitu bentuk penghargaan dan keadilan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang luhur dengan senantiasa akan selalu berpedoman pada nilai-nilai kebersamaan dan saling melengkapi kelebihan dan kekurangan masing-masing sehingga akan menghasilkan suatu kekuatan besar dalam membentuk tenaga profesional. |
| <p>2. Rasional Standar Kompetensi Lulusan</p> | <p>2.1 Rasional Eksternal</p> <p>Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bagian Kedua Standar Kompetensi Lulusan Pasal 5 bahwa setiap lulusan</p> |

| | | |
|---|--|----------------------------------|
|  | UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id | Kode : DS.01.A/LPM-UNISM/II/2021 |
| | STANDAR KOMPETENSI LULUSAN | Tanggal : 24 Februari 2021 |
| | | Revisi : 01 |

perguruan tinggi wajib memiliki kriteria minimal kompetensi lulusan, maka UNISM merancang, merumuskan, menyusun, dan menetapkan Standar Kompetensi Lulusan yang mengatur mutu lulusan UNISM.

2.2 Rasional Internal

Dalam upaya perwujudan visi dan misi UNISM, maka perlu dirancang, disusun, dan ditetapkan Standar Kompetensi Lulusan yang menyatakan rumusan capaian pembelajaran lulusan untuk memastikan mutu lulusan. Rasional yang mendasari diperlukannya penetapan standar tersebut meliputi:

1. Setiap kegiatan pembelajaran yang berjalan di UNISM harus memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang sesuai standar untuk menjamin kualitas pembelajaran yang berjalan;
2. Bahwa kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran digunakan sebagai pengembangan standar pembelajaran lainnya; dan
3. Untuk mencapai lulusan yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing harus ditunjang dengan kompetensi lulusan yang sesuai dengan standar.

| | | |
|---|---|---|
| 3. Subjek/ Wajib Standar Lulusan | Pihak yang Memenuhi Kompetensi | 3.1 Perumusan Perumusan Standar Kompetensi Lulusan dilakukan oleh Tim Ad Hoc Perumus, Perancang, dan Penyusun Standar Kompetensi Lulusan sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Sari Mulia Nomor 019/SK/KEP/UNISM/XI/2020 yang diikuti dengan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa. |
|---|---|---|

| | | |
|---|--|----------------------------------|
|  | UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id | Kode : DS.01.A/LPM-UNISM/II/2021 |
| | STANDAR KOMPETENSI LULUSAN | Tanggal : 24 Februari 2021 |
| | | Revisi : 01 |

3.2 Penetapan

Penetapan Standar Kompetensi Lulusan dilakukan oleh Yayasan Indah Banjarmasin dalam peraturan badan hukum penyelenggara setelah memperoleh persetujuan dari Senat Akademik UNISM melalui Surat Keputusan Ketua Yayasan Indah Banjarmasin Nomor 03 Tahun 2021

3.3 Pelaksanaan

Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan dilakukan oleh Program Studi melalui penyusunan rencana kerja operasional berbasis Standar Pengelolaan Pembelajaran.

3.4 Evaluasi Pelaksanaan

Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan dilakukan melalui pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) di bawah pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dalam bentuk audit dokumen dan audit lapangan.

3.5 Pengendalian Pelaksanaan

Pelaksanaan pengendalian Standar Kompetensi Lulusan dilakukan oleh Fakultas dan Program Studi bersama dengan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dan tim auditor.

3.6 Peningkatan Standar

Peningkatan standar dilakukan oleh Fakultas dan Program Studi bersama dengan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) setelah memperoleh rekomendasi adanya peningkatan standar dari pelaksanaan AMI.

| | | |
|---|--|----------------------------------|
|  | UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id | Kode : DS.01.A/LPM-UNISM/II/2021 |
| | STANDAR KOMPETENSI LULUSAN | Tanggal : 24 Februari 2021 |
| | | Revisi : 01 |

| | |
|--|---|
| <p>4. Definisi Istilah dalam Dokumen Standar Kompetensi Lulusan</p> | <p>4.1 Standar Kompetensi Lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>4.2 Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut dengan KKNi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi sumber daya manusia Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan.</p> <p>4.3 Capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.</p> <p>4.4 Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat terkait pembelajaran.</p> <p>4.5 Pengetahuan adalah penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.</p> <p>4.6 Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman</p> |
|--|---|

| | | |
|---|--|----------------------------------|
|  | UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id | Kode : DS.01.A/LPM-UNISM/II/2021 |
| | STANDAR KOMPETENSI LULUSAN | Tanggal : 24 Februari 2021 |
| | | Revisi : 01 |

kerja mahasiswa, penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat.

4.7 Keterampilan umum adalah kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan.

4.8 Keterampilan khusus merupakan kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.


4.9 Pengalaman kerja mahasiswa adalah pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.

5. Pernyataan Isi Standar Kompetensi Lulusan

5.1 Dekan bersama Ketua Jurusan merumuskan profil lulusan yang selaras dengan bidang keilmuannya dan mengakomodasi perwujudan visi dan misi dengan melibatkan pemangku kepentingan saat penyusunan dan/atau pemutakhiran kurikulum.

5.2 Ketua Jurusan bersama tim pengembang kurikulum merancang kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus yang dinyatakan dalam capaian pembelajaran lulusan saat penyusunan dan/atau pemutakhiran kurikulum.


5.3 Rektor bersama Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan memastikan kesesuaian capaian pembelajaran lulusan dapat digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan,

| | | |
|---|--|----------------------------------|
|  | UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id | Kode : DS.01.A/LPM-UNISM/II/2021 |
| | STANDAR KOMPETENSI LULUSAN | Tanggal : 24 Februari 2021 |
| | | Revisi : 01 |

| | |
|--|---|
| | standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran yang dievaluasi setiap semester. |
|--|---|

| | | |
|---|--|----------------------------------|
|  | UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id | Kode : DS.01.A/LPM-UNISM/II/2021 |
| | STANDAR KOMPETENSI LULUSAN | Tanggal : 24 Februari 2021 |
| | | Revisi : 01 |


| 6. Ketercapaian Indikator Kinerja Standar Kompetensi Lulusan | No. | Pernyataan Standar | Indikator Capaian | Indikator Kinerja | | Base Line (2020) | Periode/ Waktu Pencapaian Standar | | | | |
|--|-----|--------------------|-------------------|-------------------|---|------------------|--|------|------|------|------|
| | | | | Utama | Tambahan | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | | 1. | Dekan bersama Ketua Jurusan merumuskan profil lulusan yang selaras dengan bidang keilmuannya dan mengakomodasi perwujudan visi dan misi dengan melibatkan pemangku kepentingan saat penyusunan dan/atau pemutakhiran kurikulum. | | 1. Memiliki rumusan capaian pembelajaran lulusan yang wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. Mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dalam KKNI; b. Memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi dalam KKNI; dan | √ | | 100% | 100% |

| | | |
|---|--|----------------------------------|
|  | UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id | Kode : DS.01.A/LPM-UNISM/II/2021 |
| | STANDAR KOMPETENSI LULUSAN | Tanggal : 24 Februari 2021 |
| | | Revisi : 01 |


| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | c. Mampu mewujudkan dari visi dan misi UNISM, fakultas, dan program studi. | | | | | | | | | | |
| | | | 2. Program studi memiliki profil lulusan yang wajib disusun oleh: a. Forum program studi sejenis atau nama lain yang setara; atau b. Pengelola program studi dalam hal tidak memiliki forum program studi sejenis. | √ | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | 3. Melakukan pemutakhiran | √ | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

| | | |
|---|--|----------------------------------|
|  | UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id | Kode : DS.01.A/LPM-UNISM/II/2021 |
| | STANDAR KOMPETENSI LULUSAN | Tanggal : 24 Februari 2021 |
| | | Revisi : 01 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|------|------|------|------|------|------|------|
| | | kurikulum pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna. | | | | | | | | | |
| | | 4. Pemutakhiran kurikulum wajib melibatkan pemangku | | √ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

| | | |
|---|--|----------------------------------|
|  | UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id | Kode : DS.01.A/LPM-UNISM/II/2021 |
| | STANDAR KOMPETENSI LULUSAN | Tanggal : 24 Februari 2021 |
| | | Revisi : 01 |


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | kepentingan internal dan eksternal. Pemangku kepentingan internal meliputi: a. Pihak badan penyelenggara; b. Pimpinan perguruan tinggi; c. Pimpinan fakultas; d. Dosen; e. Tenaga kependidikan; dan f. Mahasiswa. Pemangku kepentingan eksternal meliputi: a. Pakar kurikulum bidang ilmu | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | |
|---|--|----------------------------------|
|  | UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id | Kode : DS.01.A/LPM-UNISM/II/2021 |
| | STANDAR KOMPETENSI LULUSAN | Tanggal : 24 Februari 2021 |
| | | Revisi : 01 |


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | program studi; b. Asosiasi pendidikan tinggi bidang ilmu program studi; c. Organisasi profesi bidang ilmu program studi; d. Pengguna lulusan; e. Alumni; dan/atau f. Pemangku kepentingan eksternal lainnya yang relevan untuk memberikan masukan terhadap kurikulum | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | |
|---|--|----------------------------------|
|  | UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id | Kode : DS.01.A/LPM-UNISM/II/2021 |
| | | Tanggal : 24 Februari 2021 |
| | STANDAR KOMPETENSI LULUSAN | Revisi : 01 |


| | | program studi. | | | | | | | | | |
|----|--|--|---|--|------|------|------|------|------|------|------|
| 2. | Ketua Jurusan bersama tim pengembang kurikulum merancang kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus yang dinyatakan dalam capaian pembelajaran saat penyusunan dan/atau pemutakhiran kurikulum. | 1. Memiliki rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan dan telah sesuai dengan ketentuan dalam SNI dan KNI serta mampu mengakomodasi perwujudan visi dan misi. | √ | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | 2. Memiliki rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan wajib disusun oleh: | √ | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

| | | |
|---|--|----------------------------------|
|  | UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id | Kode : DS.01.A/LPM-UNISM/II/2021 |
| | STANDAR KOMPETENSI LULUSAN | Tanggal : 24 Februari 2021 |
| | | Revisi : 01 |


| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | a. Forum program studi sejenis atau nama lain yang setara; b. Pengelola program studi dalam hal tidak memiliki forum program studi sejenis; dan c. Mampu mengakomodasi perwujudan visi dan misi. | | | | | | | | | | |
| | | | 3. Capaian pembelajaran yang dirumuskan memiliki 5 komponen, yaitu: a. Kemampuan melakukan (capability | | √ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

| | | |
|---|--|----------------------------------|
|  | UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id | Kode : DS.01.A/LPM-UNISM/II/2021 |
| | STANDAR KOMPETENSI LULUSAN | Tanggal : 24 Februari 2021 |
| | | Revisi : 01 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | verb); b. Kata kerja tindakan (action verb); c. Objek kinerja pembelajaran (objective performance); d. Perangkat, kendala atau kondisi khusus yang diperlukan dalam pembelajaran; dan e. Situasi belajar. | | | | | | | | | | |
| | | | 4. Capaian pembelajaran merupakan turunan dari profil lulusan, mengacu pada hasil | √ | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

| | | |
|---|--|----------------------------------|
|  | UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id | Kode : DS.01.A/LPM-UNISM/II/2021 |
| | STANDAR KOMPETENSI LULUSAN | Tanggal : 24 Februari 2021 |
| | | Revisi : 01 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|------|------|------|------|------|------|------|
| | | kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNi, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna. | | | | | | | | | |
| | | 5. Setiap program studi memiliki distribusi CPL pada seluruh MK dalam kurikulum. | | √ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | 6. Setiap program studi memiliki matriks tingkat | | √ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

| | | |
|---|--|----------------------------------|
|  | UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id | Kode : DS.01.A/LPM-UNISM/II/2021 |
| | | Tanggal : 24 Februari 2021 |
| | STANDAR KOMPETENSI LULUSAN | Revisi : 01 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|--|------|------|------|------|------|------|--|
| | | relevansi CPL pada seluruh mata kuliah dalam kurikulum. | | | | | | | | | |
| 3. | Rektor bersama Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan memastikan kesesuaian capaian pembelajaran lulusan dapat digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan | 1. Memiliki capaian pembelajaran lulusan yang dapat digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar | √ | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |

| | | |
|---|--|----------------------------------|
|  | UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id | Kode : DS.01.A/LPM-UNISM/II/2021 |
| | | Tanggal : 24 Februari 2021 |
| | STANDAR KOMPETENSI LULUSAN | Revisi : 01 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|------|------|------|------|------|------|
| | tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran yang dievaluasi setiap semester. | pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran. | | | | | | | | | |
| | | 2. Melakukan evaluasi kesesuaian profil lulusan, capaian pembelajaran lulusan, dan bahan kajian. | | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

7. Strategi Pencapaian Standar Kompetensi Lulusan


| Sasaran | Strategi Pencapaian | Pihak yang Terkait | Mekanisme Kontrol |
|---|--|--|---|
| Adanya buku kurikulum yang memuat profil lulusan, capaian pembelajaran lulusan, dan komponen lainnya sebagai acuan proses | 1. Rektor melalui Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan bersama Lembaga Perencanaan dan | 1. Pimpinan Universitas; 2. Pimpinan Fakultas; 3. Lembaga Perencanaan dan Pengembangan Pendidikan (LP3); | 1. Tersedia pedoman penyusunan kurikulum. 2. Adanya kegiatan sosialisasi pedoman penyusunan kurikulum. |

| | | |
|---|--|----------------------------------|
|  | UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id | Kode : DS.01.A/LPM-UNISM/II/2021 |
| | STANDAR KOMPETENSI LULUSAN | Tanggal : 24 Februari 2021 |
| | | Revisi : 01 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| <p>belajar mengajar yang selalu dimutakhirkan secara berkala setiap 4 tahun sekali.</p> | <p>Pengembangan Pendidikan (LP3) merumuskan dan/atau mengembangkan pedoman penyusunan kurikulum.</p> <p>2. Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan bersama Lembaga Perencanaan dan Pengembangan Pendidikan (LP3) mensosialisasikan pedoman penyusunan kurikulum kepada pimpinan fakultas, pimpinan program studi, dan dosen.</p> <p>3. Dekan bersama Ketua Jurusan dan tim pengembang kurikulum mengadakan workshop penyusunan kurikulum</p> | <p>4. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM); dan</p> <p>5. Dosen.</p> | <p>3. Adanya kegiatan workshop kurikulum di setiap program studi.</p> |
|---|---|---|---|

| | | |
|---|--|----------------------------------|
|  | UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id | Kode : DS.01.A/LPM-UNISM/II/2021 |
| | | Tanggal : 24 Februari 2021 |
| | STANDAR KOMPETENSI LULUSAN | Revisi : 01 |

| | | | |
|---|---|--|--|
| | dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan eksternal. | | |
| Adanya mekanisme penyusunan kurikulum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor melalui Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan bersama Lembaga Perencanaan dan Pengembangan Pendidikan (LP3) dan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) merumuskan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) yang berkaitan dengan penyusunan kurikulum. 2. Lembaga Perencanaan dan Pengembangan Pendidikan (LP3) dan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) mensosialisasikan <i>Standard Operating</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas; 2. Pimpinan Fakultas; 3. Lembaga Perencanaan dan Pengembangan Pendidikan (LP3); 4. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM); dan 5. Dosen. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya SOP yang berkaitan dengan penyusunan kurikulum. 2. Adanya kegiatan sosialisasi SOP. |

| | | |
|---|--|----------------------------------|
|  | UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id | Kode : DS.01.A/LPM-UNISM/II/2021 |
| | | Tanggal : 24 Februari 2021 |
| | STANDAR KOMPETENSI LULUSAN | Revisi : 01 |

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | | <i>Procedure (SOP) yang berkaitan dengan penyusunan kurikulum kepada pihak-pihak yang terlibat.</i> | | |
|--|--|---|--|--|

| | | |
|---|--|---|
|  | UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id | Kode : DS.01.A/LPM-UNISM/II/2021 |
| | STANDAR KOMPETENSI LULUSAN | Tanggal : 24 Februari 2021 Revisi : 01 |

| | |
|---------------------------|--|
| 8. Dokumen Terkait | <p>8.1 Manual Standar Kompetensi Lulusan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Manual Penetapan Standar Kompetensi Lulusan; 2. Manual Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan; 3. Manual Evaluasi Standar Kompetensi Lulusan; 4. Manual Pengendalian Standar Kompetensi Lulusan; dan 5. Manual Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan. <p>8.2 SOP Standar Kompetensi Lulusan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Penyusunan Kurikulum; 2. SOP Pemutakhiran Kurikulum; 3. SOP Penyusunan Standar SPMI; dan 4. SOP Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran. <p>8.3 Formulir SPMI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Penyusunan Kurikulum; 2. Formulir Pemutakhiran Kurikulum; 3. Formulir masukan pemangku kepentingan dalam penyusunan dan pemutakhiran kurikulum; 4. Formulir daftar hadir penyusunan dan pemutakhiran kurikulum; 5. Formulir laporan pertanggungjawaban penyusunan dan pemutakhiran kurikulum; 6. Formulir capaian pembelajaran lulusan; dan 7. Formulir notulensi rapat. <p>8.4 Dokumen Bukti Kinerja</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Kurikulum; 2. Dokumen LPJ Penyusunan dan Pemutakhiran Kurikulum; dan |
|---------------------------|--|

| | | |
|---|--|----------------------------------|
|  | UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id | Kode : DS.01.A/LPM-UNISM/II/2021 |
| | STANDAR KOMPETENSI LULUSAN | Tanggal : 24 Februari 2021 |
| | | Revisi : 01 |

| | |
|---------------------|--|
| 9. Referensi | 3. Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran. |
| | <p>9.1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)</p> <p>9.2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</p> <p>9.3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>9.4 Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</p> <p>9.5 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.</p> <p>9.6 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.</p> <p>9.7 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Diploam Tiga Kebidanan.</p> <p>9.8 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi 129 (Seratus Dua Puluh Sembilan) Program Studi Bidang Kesehatan.</p> <p>9.9 Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2016.</p> <p>9.10 Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2020.</p> |